

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI/PENCARI SUAKA DI INDONESIA (SEBAGAI NEGARA TRANSIT) MENURUT KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967

PROTECTION OF REFUGEES/ASYLUM SEEKERS IN INDONESIA (AS A TRANSIT STATE) IN THE 1951 CONVENTION OF AND THE 1967 PROTOCOL

Oleh: Rosmawati ^{*)}

ABSTRAK

Ada sekitar 13.000 pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Indonesia belum menjadi peserta Konvensi 1951 yang terkait dengan Keadaan Pengungsi (Konvensi Pengungsi) atau Protokol 1967. Para pencari suaka dan pengungsi (dan orang yang tidak bernegara) di Indonesia mengalami kesulitan untuk tinggal di negara ini. Mereka tidak mempunyai izin bekerja, dan tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka tersebut untuk tinggal di Indonesia selama mereka memiliki dokumen-dokumen pendaftaran dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Komisaris Tinggi untuk Pengungsi (UNHCR).

Kata Kunci: Pengungsi, Pencari Suaka, Negara Transit.

ABSTRACT

There are around 13,000 refugees and asylum seekers in Indonesia. Indonesia is not a party to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (Refugees Convention) or the 1967 Protocol. Asylum seekers and refugees (and stateless people) here face difficulties staying in the country. Asylum seekers and refugees in Indonesia are not permitted to work and receive no social benefits from the Government of Indonesia. The Government of Indonesia allows them to stay here while they have current registration documents from the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Keywords: Refugess, Asylum Seekers, Transit State.

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang secara geografis terletak pada posisi yang strategis dalam peta dunia dan telah menjadi tempat bagi para pengungsi/pencari suaka/imigran untuk masuk dengan berbagai macam motif. Sehingga Indonesia menyikapi permasalahan terhadap para pengungsi/ para pencari suaka/imigran di wilayah teritorial Indonesia tersebut dihadapkan kepada dua polemik besar. Yang pertama berkaitan kepada permasalahan kedaulatan suatu negara, sedangkan pada satu sisi lainnya dihadapkan pada permasalahan hak asasi manusia.

^{*)} Rosmawati adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. E-mail: watie_sarah@yahoo.co.id.

Berdasarkan data dari UNHCR, bahwa kasus arus pengungsi yang masuk ke Indonesia ini terus meningkat dari tahun ke tahun.¹ Baik pengungsi yang masuk dengan tujuan mencari suaka maupun tujuan transit. Hal ini secara tidak langsung menjadi perhatian Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Pemerintah daerah yang selama ini menjadi tempat penampungan para pengungsi dari berbagai negara, khususnya Aceh².

Hingga saat ini Indonesia tidak atau belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951 berikut Protokolnya tahun 1967. Namun secara historis Indonesia memiliki pengalaman dalam penanganan pengungsi dari Vietnam (*Vietnamese Boat People*) yang terjadi antara tahun 1975-1980. Dengan dasar yuridis nasional pelaksanaan bantuan bukan hanya pada Keputusan Presiden semata, namun tetap merujuk pada ketentuan internasional.

Saat ini Kantor UNHCR Indonesia di Jakarta menangani ribuan pengungsi. Terdapat orang-orang imigran yang sampai saat ini masih berada di Indonesia. Keberadaan mereka untuk mengurus atau memohon statusnya sebagai pengungsi.³

Perlindungan hukum dalam negeri dan layanan dukungan bagi pencari suaka masih sangat terbatas. Pada tahun 2009 pemerintah Indonesia menunjukkan niat untuk ikut serta dalam Konvensi Pengungsi, tetapi hal ini belum juga terjadi.⁴ Sejak tahun 1979 Indonesia telah menerima arus pengungsi, ketika ratusan ribu pencari suaka dari Vietnam tiba dengan perahu dan ditempatkan di Pulau Galang sebelum mereka dipindahkan atau dipulangkan ke negara asal mereka. Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia telah menjadi titik transit utama bagi para pencari suaka yang

¹ Pada akhir Desember 2013, Sejumlah 3,206 pengungsi terdaftar di UNHCR Jakarta dari Afghanistan (35%), Myanmar (24%), Somalia (9%) Dan Sri Lanka (9%).

² Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh Al Hudri kepada VOA menjelaskan, ada 5 titik lokasi penampungan sementara pengungsi asal Rohingya Myanmar dan Bangladesh di Aceh. Yang pertama di kota Lhokseumawe. Yang kedua di Aceh Utara. Yang ketiga di kota Langsa. Yang keempat di Aceh Tamiang. Dan yang ke lima di Aceh Timur jumlah semua pengungsi yang ada pada saat ini berjumlah 1713 orang. Yang meninggal ada 2 orang karena sakit. Kemudian ada 13 orang yang dideportasi ke Medan karena penyakit TBC. VOA, "Pemerintah Indonesia Siapkan Lokasi Baru Pengungsi Rohingya", <http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-indonesia-siapkan-lokasi-baru-pengungsi-rohingya-dan-bangladesh/2808703.html>.

³ Suaka Journal, *Indonesian Civil Society Network For Refugee Protection, Indonesia Is Not Party To The Refugees Convention*, 2015

⁴ Suaka Journal, *Indonesian Civil Society Network For Refugee Protection Refugees And Asylum Seekers In Indonesia*, 2015

mencoba untuk pergi ke Australia; akibatnya Indonesia memandang dirinya sebagai “korban” dalam hal arus ilegal para pencari suaka yang melalui wilayah Indonesia.⁵

Meskipun setengah dari pengungsi dunia tinggal di daerah perkotaan, layanan bantuan dan perhatian media lebih banyak difokuskan pada pengungsi yang tinggal di kamp-kamp (penampungan). Pengungsi dan pencari suaka di perkotaan sering kali ditempatkan di daerah dimana mereka tidak dapat mengakses infrastruktur yang dibuat oleh Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk mengatasi krisis yang besar, namun tetap memiliki masalah perlindungan yang memaksa mereka meninggalkan negara asal mereka untuk menghindari penganiayaan.

Pencari suaka dan pengungsi, yang transit atau tinggal sementara di Indonesia, datang dari seluruh penjuru dunia. Sejak tahun 2008, tindakan penganiayaan dan meningkatnya kekerasan yang terus menerus di negara asal mereka, serta keterbatasan ketersediaan negara-negara lain dalam menawarkan solusi permanen, telah mengakibatkan peningkatan jumlah pencari suaka dan pengungsi yang signifikan di Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2008 hanya ada 400 pencari suaka dan pengungsi di Indonesia; namun pada Mei 2015, UNHCR melaporkan ada lebih dari 13.000 pencari suaka dan pengungsi yang terdaftar di Indonesia.⁶

Jika melihat aspek hukum internasional pada kasus ini, merupakan hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara merdeka untuk menerapkan kedaulatannya dan menentukan apakah Indonesia mau atau tidak menerimaseseorang atau sekelompok pengungsi yang masuk ke wilayah teritori Indonesia. Tindakan tersebut merupakan langkah preventif atau sebagai bentuk pertahanan negara dari gangguan asing, demi melindungi dan menjaga stabilitas ekonomi juga politik negara, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang.

Namun dalam aspek lain, bagi pengungsi hal ini merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan kemanusiaan dimanapun ia berada. Atas dasar prinsip-prinsip kemanusiaan, setiap negara manapun wajib memberikan perlindungan bagi setiap orang yang

⁵*Ibid.*

⁶Suaka Journal, *Indonesia Is Not Party To The Refugees Convention*, *Op.Cit.*

terancam jiwanya. Sekalipun orang tersebut bukan warga negaranya. Dua pendapat ini juga menjadi bagian dari kajian Hukum Pengungsi Internasional. Hukum pengungsi haruslah berada di antara kedua pembahasan tersebut yang terlihat bertentangan atau saling tarik menarik tersebut.

Ada dua hal yang akan menjadi pembahasan utama dalam penulisan ini yaitu : Pertama, Bentuk perlindungan yang seharusnya diperoleh setiap pengungsi dan atau pencari suaka di negara penerima. Kedua, Sikap Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi konvensi tentang pengungsi.

PEMBAHASAN

1) Perlindungan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka

Ketika seorang pengungsi meninggalkan negara asalnya, maka seseorang tersebut telah mengawali status sebagai *stateless persons*⁷. Hal ini disebabkan kepergian orang-orang yang keluar dari negaranya tersebut bukanlah dalam keadaan resmi atau tenang sebagaimana halnya orang-orang yang sedang berpergian keluar negeri yang dilengkapi dengan surat perjalanan dan surat keterangan dari kantor imigrasi. Akan tetapi keluarnya orang-orang tersebut dari negaranya karena ketakutan dan ingin mencari perlindungan dari negara lain.

Di Indonesia, istilah antara pengungsi, pencari suaka, migrant dan orang-orang *stateless* masih sering dipersamakan. Meskipun dipandang dari Hukum Internasional memiliki pengertian hukum yang berbeda namun istilah tersebut memiliki keterkaitan dengan permasalahan pengungsi itu sendiri. Sehingga saat ini sulit mengidentifikasi jumlah, lokasi dari orang-orang *stateless*⁸ yang ada di Indonesia karena penyebab seseorang *stateless* bukan semata-mata karena akibat sebagai pengungsi.⁹ Namun sebelumnya kita perlu melihat perbedaan tersebut dengan melihat definisi masing-masing istilah.

⁷ Adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan di negara manapun.

⁸ Yang dimaksud *stateless* yang merupakan akibat dari kondisi pengungsi

⁹ Hasil Review dengan Para LSM, Instansi Pemerintah Dan Populasi *Stateless* (Melalui Aktivitas Penilaian Partisipatoris) dapat diketahui bahwa keadaan Tanpa Kewarganegaraan dialami oleh orang – orang dibawah ini: Etnis Indonesia Cina yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan Indonesia, karena status kewarganegaraannya tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil mereka dan mereka yang tidak dikenal

Secara umum pengertian pengungsi dapat dilihat dalam ketentuan pasal I A (2) Konvensi 1951, sebagai berikut:

‘As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is out-side the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it’¹⁰

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi sebagai “seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.”

Dijumpai adanya rasa takut yang sangat akan persekusi (penganiayaan) berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada salah satu organisasi sosial ataupun karena pendapat politiknya dijadikan dasar bagi UNHCR untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk dalam kategori pengungsi atau tidak.¹¹

Seseorang yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu yang diakui oleh Hukum Internasional dan/atau nasional. Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari

sebagai warga negara Cina maupun Indonesia. Etnis Arab dan India yang tidak memiliki dokumen untuk membuktikan kewarganegaraan mereka atau status kewarganegaraan mereka tercatat secara salah dalam dokumen registrasi sipil mereka. Pekerja migran Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang-Undang Tahun 1958 Tentang Ketentuan Tinggal Di Luar Negeri yang diperpanjang dan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan Undang – Undang Tahun 2006. Sejumlah kecil orang Indonesia yang diasingkan keluar Indonesia karena pada saat ia terkait konflik politik di tahun 1965 dan menjadi stateless. Orang lainnya yang menjadi stateless karena tergolong sebagai migrant tanpa dokumen dari Cina, yang telah lama tinggal di Indonesia. Kelompok ini bermigrasi ke Indonesia tapi tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia karena mereka tidak lahir di Indonesia.

¹⁰ Pasal 1 Konvensi Tahun 1951 Tentang Status Pengungsi

¹¹ Achmad Romsan, *Istilah Dan Pengertian Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional)*, UNHCR, 2003, Hal. 41

suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses kepergian atau beradanya seseorang di luar negeri kewarganegaraannya.¹²

Sebaliknya, seorang pesuaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru menjadi pengungsi setelah diakui statusnya demikian oleh instrumen internasional dan/atau nasional.

Pengertian Pengungsi (*refugees*) yaitu:

*The word refugee is frequently used by the media, politicians and the general public to describe anyone who has been obliged to abandon his or her usual place of residence. normally, when the word is used in this general manner little effort is made to distinguish between people who have had to leave their own country and those who have been displaced within their homeland Nor is much attention paid to the causes of flight. Whether people are escaping from persecution, political violence, communal conflict, ecological disaster or poverty, they are all assumed to qualify for the title of refugee.*¹³

Sedangkan pencari suaka (*asylum*) menurut Sugeng Istanto, adalah perlindungan individu di wilayah negara asing tempat ia mencari perlindungan. *Asylum* merupakan perlindungan negara asing di wilayah negara tersebut di kediaman perutusan asing atau di kapal asing. Dengan adanya perlindungan itu individu tersebut tidak dapat diambil oleh penguasa negara lain.¹⁴ Selanjutnya definisi suaka menurut Sumaryo Suryokusuma adalah keadaan seorang pengungsi/pelarian politik mencari perlindungan baik di wilayah negara lain maupun di dalam lingkungan gedung perwakilan diplomatik dari suatu negara. Jika perlindungan yang dicari itu diberikan, pencari suaka itu dapat kebal dari proses hukum dari negara dimana ia berasal.¹⁵

Sedangkan Sulaiman Hamid, menyimpulkan bahwa Suaka (*asylum*), adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang individu atau lebih yang memohonnya dan alasan mengapa individu atau individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik, dan sebagainya.

¹² Sulaiman Hamid, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.39-40

¹³ UNHCR, *The State of the world's Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda*, Oxford University Press, New York, 1997, hlm,51-52

¹⁴ Sulaiman Hamid, *Op.Cit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.39-40.

¹⁵ *Ibid*.

Dalam kaitan tersebut, UNHCR memiliki kewenangan¹⁶ untuk menetapkan status seseorang/kelompok sebagai “pengungsi/*refugee*” yang meminta perlindungan dari sebuah negara yang tidak menjadi anggota Konvensi 1957 dan/atau Protokol 1967. Sehingga pengungsi tersebut disebut sebagai pengungsi mandat dan berada dibawah perlindungan UNHCR karena penetapannya sebagai seorang yang berstatus pengungsi didasarkan pada Statuta UNHCR.

Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum internasional, khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan.¹⁷

Fungsi UNHCR¹⁸ dalam mengambil langkah-langkah internasional adalah melalui koordinasi, membuat *liasons* (penghubung) dengan pemerintah-pemerintah, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, LSM dan organisasi-organisasi antar pemerintah. UNHCR mencari penyelesaian yang permanen terhadap masalah pengungsi.

Hal lainnya terkait dengan HAM bagi pengungsi/pencari suaka. Alasan HAM merupakan alasan yang paling tepat yang dapat dilakukan oleh negara penerima untuk dapat memberikan perlindungan kepada setiap pengungsi dan atau pencari suaka di negara penerima meskipun negara tersebut berada di luar dari negara yang ikut meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, masalah hak asasi manusia mendapat perhatian utama, yaitu

¹⁶ Konvensi 1951 menentukan siapa yang diakui sebagai pengungsi tetapi tidak menentukan prosedur bagaimana menetapkan siapa yang diakui sebagai pengungsi.

¹⁷ Achmad Romsan, *Perlindungan Internasional Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional)*, UNHCR, 2003, hal.71.

¹⁸ Pada awalnya, fokus utama UNHCR adalah untuk memfasilitasi pemukiman bagi para pengungsi. Namun ruang lingkup inipun meluas ke aktivitas-aktivitas lainnya, termasuklah dalam hal ini, memberikan bantuan secara materi seperti pangan dan papan. Sebagaimana juga halnya dengan bantuan kesehatan dan pendidikan dan bantuan-bantuan sosial lainnya. Selain itu, UNHCR juga mengembangkan program-program khusus untuk membantu kelompok-kelompok khusus pula dari para pengungsi seperti misalnya kelompok wanita dan anak-anak, kelompok remaja dan orang tua, yang mengalami penderitaan akibat trauma serta orang-orang cacat. (Lihat Global UNHCR Report 2001, *Global Programmes*, dalam <http://www.unhcr...2001/globops.pdf>).

ditempatkan pada alinea ke dua Pembukaan Piagam yang berbunyi :¹⁹ *‘to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small’*.

Hak asasi manusia adalah hak mendasar, dalam harga diri dan nilai-nilai individu manusia, kesederajatan antara laki-laki dan perempuan dan kesederajatan antara bangsa-bangsa yang besar dan yang kecil. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam Pembukaan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai akibat dari kekejaman perang yang telah dua kali terjadi dalam peradaban umat manusia. Hak asasi manusia itu juga diterapkan dengan tidak membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.²⁰

Merujuk pada fungsi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, pada Pasal 62 butir 2 disebutkan, *“it may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all.* (Dewan... dapat memberikan rekomendasi untuk tujuan meningkatkan penghormatan dan penghargaan atas hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang)”.*”*

Pada ketentuan tata tertib, Pasal 68 menyebutkan bahwa. *“The economic and Social Council... set up commission... for the promotion of human rights... (Dewan Ekonomi Sosial akan membentuk komisi... untuk memajukan hak asasi manusia...)”*. Hal tersebut dikuatkan pada Pasal 76 butir C yang menyebutkan *“to encourage respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion... (mendorong penghormatan kepada hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama...)”*.

Pengajuan suaka dan/atau permohonan pengungsi merupakan bagian dari HAM. Tentunya untuk hal tersebut Indonesia memiliki alasan yang cukup untuk itu. Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Sementara itu Pasal 13 Paragraf 2 Deklarasi

¹⁹ Usmawadi, *Pengungsi dan Hak Asasi Manusia, Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional)*, UNHCR, 2003.

²⁰ Lihat Preambul Piagam PBB tahun 1945, alenia pertama dan Pasal 55 Piagam PBB TAHUN 1945, poin c.

HAM PBB 1948 menyebutkan: “*everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country*”. Hak atas kebebasan untuk memilih tempat tinggal atau negara ini kemudian di pertegas oleh *Declaration of Territorial Asylum* 1967 yang menyatakan:

- a) *Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from prosecution;*
- b) *This right may not be involved in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or acts contrary to the purposes and principle of the United Nations.*

Dalam *Declaration of Territorial Asylum* 1967, penegasan kata kunci untuk memohon suaka adalah adanya ketakutan atau kekhawatiran akan menjadi korban dari suatu penyiksaan atau penganiayaan di suatu negara, sehingga ia memilih untuk mencari perlindungan ke suatu negara lain. Termasuk di dalamnya mereka yang merupakan pejuang atau orang-orang yang berjuang melawan kolonialisme. Namun, permohonan suaka ini hanya dibatasi untuk ketakutan yang timbul dari suatu kejahatan politik dan tidak untuk selain itu. Golongan yang akan ditolak untuk menerima suaka adalah mereka yang diduga telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Konvensi Tahun 1951 berikut Protokolnya Tahun 1967 secara substansial melindungi HAM pada pengungsi, sehingga konvensi tersebut dikategorikan sebagai Konvensi HAM bagi pengungsi. Namun kita dapat melihat secara umum Hukum HAM dibagi dalam tiga keadaan, yaitu: **Pertama**, Hukum HAM umum yang berlaku bagi semua orang dalam keadaan normal. **Kedua**, Hukum HAM yang diberlakukan dalam situasi perang dikenal dengan Hukum Humaniter.²¹ **Ketiga**, Hukum HAM yang khusus diterapkan kepada pengungsi (dikenal dengan Hukum Pengungsi). Hukum HAM ini diterapkan kepada pengungsi karena berada di luar negaranya serta tidak ada yang melindungi.

²¹ Hukum Humaniter Internasional bertujuan untuk mengurangi penderitaan berlebihan dari berperang. Konvensi Jenewa 1949 sebagai instrumen Hukum Humaniter Internasional dengan tegas membuat aturan-aturan pokok yang harus ditaati oleh setiap negara yang terlibat dalam konflik bersenjata. Lebih khusus, Konvensi Jenewa III 1949 mengatur Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Tawanan Perang, karena sejatinya hubungan perang bukanlah hubungan individu melainkan hubungan negara sebagai subjek hukum internasional. Konflik bersenjata internasional merupakan pertempuran antara angkatan bersenjata dari dua atau lebih negara, karena itu hubungan perang merupakan hubungan negara dengan negara, maka hukum perang merupakan bagian dari hukum internasional. Hukum Humaniter Internasional merupakan sejumlah prinsip dasar serta aturan mengenai pembatasan penggunaan kekerasan dalam situasi perang.

Hukum HAM yang diterapkan kepada pengungsi diatur dalam Konvensi 1951 tentang Pengungsi yang mencantumkan daftar hak dan kebebasan asasi yang sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 4 dan 16 ayat 1, bahwa pengungsi memiliki kebebasan dalam beragama dan akses ke pengadilan. Berhak dan bebas bergerak untuk memilih tempat tinggal di dalam wilayah negara penerima (Pasal 26). Hak atas kelangsungan hidup seperti mendapatkan pekerjaan (Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19), perumahan (Pasal 21), pendidikan formal (Pasal 22), bantuan pemerintah (Pasal 23), peraturan perburuhan serta jaminan sosial (Pasal 24), kemudahan memperoleh kewarganegaraan (Pasal 34), registrasi kelahiran, kematian dan perkawinan. Selain itu pengungsi juga berhak mendapatkan bukti identitas (Pasal 27) dan mendapatkan dokumen perjalanan, agar pengungsi dapat melakukan perjalanan ke negara lain untuk melanjutkan studi, mencari pekerjaan, medis dan atau untuk menetap di suatu negara (*resettlement*) (Pasal 28).

Negara peserta konvensi wajib melaksanakan hak-hak dan kewajiban tersebut²². Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh negara pihak. **Pertama**, pengungsi yang masuk ke suatu negara tanpa dokumen lengkap mereka tidak akan dikenakan hukuman, selama mereka

²²Ada 3 pasal prinsip utama suaka yang sangat erat kaitannya dengan aspek keimigrasian, sebagaimana disebut Pasal 31 (Pengungsi yang Berada secara Tidak Sah di Negara Pengungsian): (1) Negara-negara Pihak tidak akan mengenakan hukuman pada para pengungsi, karena masuk atau keberadaannya secara tidak sah, yang datang secara langsung dari wilayah dimana hidup atau kebebasannya terancam dalam arti Pasal 1, masuk ke atau berada di wilayah negara-negara Pihak tanpa izin, asalkan mereka segera melaporkan diri kepada instansi-instansi setempat dan menunjukkan alasan yang layak atas masuk atau keberadaan mereka secara tidak sah itu. (2) Negara-negara pihak tidak akan mengenakan pembatasan-pembatasan terhadap perpindahan penduduk para pengungsi termaksud kecuali pembatasan-pembatasan yang perlu dan pembatasan-pembatasan demikian hanya akan diberlakukan sampai status mereka di negara itu disahkan atau mereka mendapat izin masuk ke negara lain. Dalam Pasal 32 (Pengusiran): (1) Negara-negara Pihak tidak akan mengusir pengungsi yang berada secara tidak sah di wilayahnya kecuali karena alasan-alasan keamanan nasional atau ketertiban umum. (2) Pengusiran pengungsi demikian hanya akan dilakukan sebagai pelaksanaan suatu keputusan yang dicapai sesuai dengan proses hukum yang semestinya. Kecuali apabila alasan-alasan keamanan nasional yang bersifat memaksa mengharuskan lain, pengungsi itu akan diizinkan, menyampaikan bukti untuk membersihkan dirinya, serta untuk mengajukan banding. (3) Negara-negara Pihak akan memberikan kepada pengungsi tersebut jangka waktu yang layak untuk mengupayakan diterima masuknya secara sah ke negara lain dalam jangka waktu yang diberikan itu. Negara-negara Pihak mencadangkan haknya untuk menerapkan dalam jangka waktu tersebut tindakan-tindakan internal yang dianggapnya perlu. Dalam Pasal 33. Larangan Pengusiran atau Pengembalian (*"Refoulement"*): (1) Tidak ada negara pihak yang akan mengusir atau mengembalikan (*"refouler"*) pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau opini politiknya. (2) Namun, keuntungan dari ketentuan ini tidak boleh diklaim oleh pengungsi di mana terdapat alasan-alasan yang layak untuk menganggap sebagai bahaya

secepat-cepatnya melaporkan diri kepada pihak berwenang setempat. Biasanya di setiap negara terdapat *processing centre* sendiri yang tidak dicampur dengan CIQ (*Customs, Immigration, and Quarantine*) walaupun keduanya diurus oleh instansi yang sama khususnya menangani orang asing.

Kedua, adanya larangan bagi negara pihak untuk mengembalikan pengungsi atau mereka yang mengklaim dirinya sebagai pencari suaka ke negara asal secara paksa. Hal ini berhubungan dengan prinsip yang mutlak harus dipatuhi oleh negara pihak yaitu tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal dimana ia merasa terancam keselamatan dan kebebasannya (*non-refoulement principle*). Selain yang mutlak seperti itu terdapat pula yang kondisional berupa pengusiran yang berarti pengembalian ke negara asal atau dapat ke negara mana saja.

Negara pihak hanya boleh melakukan pengusiran apabila dilakukan atas pertimbangan keamanan nasional dan ketertiban umum.²³ Contoh mengganggu ketertiban umum, pengungsi tersebut melakukan teror terhadap sebagian warga negara pihak maka baru dapat dilakukan pengusiran. Pengusiran baru dapat diberlakukan apabila yang bersangkutan terbukti sebagai pelaku tindak kejahatan dari negara asalnya atau melakukan kejahatan di negara yang dituju atau dimana ia berada.

Bahkan yang perlu menjadi perhatian bahwa prinsip *non refoulment* ini juga berlaku bagi negara di luar peserta Konvensi tahun 1951 atau Protokol tahun 1967 ataupun instrumen internasional pengungsi. Dengan artian bahwa negara itu tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dunia dalam menyelesaikan masalah pengungsi. Ketentuan

terhadap keamanan negara di mana ia berada, atau karena telah dijatuhi hukuman oleh putusan hakim yang bersifat final atas tindak pidana sangat berat ia merupakan bahaya bagi masyarakat negara itu.

²³Ketertiban umum terkait dengan kepentingan umum. secara harfiah frase kepentingan umum mengandung arti sangat perlu atau sangat utama. kata umum mengandung arti keseluruhan (untuk siapa saja, khalayak manusia atau masyarakat luas). Kepentingan umum mengandung makna kepentingan negara / bangsa dan masyarakat luas. Dalam pendapat lain dikemukakan bahwa kepentingan umum harus diartikan sebagai kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas. Pengertian “kepentingan umum” menurut ilmu bahasa tidak dapat dijadikan pengertian yuridis. Namun demikian, tetap dapat dijadikan referensi untuk menemukan pengertian yang diinginkan. Hal demikian dapat terjadi sebab dalam ilmu hukum (di dalam proses pembentukannya) tidak dapat berdiri sendiri dan berjalan lepas dari ilmu sosial lainnya.

tentang prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku secara universal dan diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab tetap mengikat negara-negara.²⁴

2) Sikap Indonesia sebagai Negara Penerima yang Belum Meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967

Hukum Internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan perlindungan internasionalnya. Tindakan yang bertentangan dengannya akan melahirkan tanggung jawab internasional. Tanggung jawab internasional diartikan sebagai suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional. Tanggung jawab demikian muncul manakala terdapat pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang menyangkut perlindungan atas hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi pengungsi.

Sekalipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun secara historis Indonesia memiliki pengalaman yang cukup lama dalam menghadapi permasalahan pengungsi ini yang berlangsung pada tahun 1979-sekarang. Belum ada instrumen hukum yang komprehensif dalam menghadapi masalah ini, seperti persoalan klaim orang-orang asing pencari suaka untuk memperoleh pengakuan status pengungsi padahal negara ini bukan merupakan negara tujuan namun sebagai negara transit.

Namun Indonesia memandang dan menyikapipersoalan ini sebagai persoalan HAM yang bersifat universal. Terkait penerapan standar perlakuan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia memiliki perangkat yang berdimensi HAM seperti:

- a) Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 yang berisikan Piagam HAM;
- b) UUD 1945 hasil Amandemen; Pasal 28 g ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. UU No. 39 Tahun 1999; Pasal 28

²⁴ Achmad Romsan, *Hukum Pengungsi Internasional (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional)*, UNHCR, 2003, hal.85

- ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang²⁵ berhak mencari suaka²⁶ untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain; ayat 2 menegaskan bahwa hak tersebut tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non-politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan prinsip PBB.
- c) UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Pasal 25 ayat 1 menyatakan bahwa Presiden berwenang memberikan suaka kepada orang asing; ayat 2 mengatur bahwa kewenangan tersebut dilaksanakan melalui Keputusan Presiden. Pasal 26 mengatur tentang pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan dan praktik internasional²⁷.
- d) Ratifikasi *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* dengan UU No. 5 Tahun 1998²⁸, dalam Pasal 3 konvensi ini disebutkan bahwa negara pihak dilarang melakukan tindakan non refoulment pengusiran, repatriasi/pengembalian atau pengekstradisi seseorang ke negara lain. Maka setiap pencari suaka harus diterima oleh negara dimana individu tersebut memohon suaka.
- e) UU No.1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, menyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 bahwa ekstradisi tidak dilakukan terhadap kejahatan politik. Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan bahwa permintaan ekstradisi ditolak, jika terdapat sangkaan yang cukup kuat bahwa yang dimintakan ekstradisinya akan dituntut, bertalian dengan agamanya, keyakinan politik atau kewarganegaraannya atau karena ia termasuk suku bangsa atau golongan penduduk

²⁵ Pengertian setiap orang adalah warga negara Indonesia dan orang asing.

²⁶ Pemberian suaka mempunyai korelasi erat dengan masalah politik dan bukan dengan kejahatan kriminal biasa.

²⁷ Hal ini menegaskan bahwa politik hukum Indonesia menerima prinsip-prinsip umum mengenai suaka menurut hukum internasional. Kebijakan praktis untuk menangani masalah Pengungsi Internasional diatur dalam Pasal 27, ayat 1 : menyatakan bahwa Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri; ayat 2 : yang ketentuan pokoknya akan diatur dengan keputusan Presiden. Namun pada pelaksanaannya sampai saat ini belum pernah ada ketentuan pokok yang dikeluarkan oleh Presiden.

²⁸ Dalam Konvensi ini (Pasal 3) disebutkan “ *No State Party shall expel, return (refouler) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture*”.

tertentu.²⁹ Alasan yang sama dengan dasar perlindungan dan penentuan status pengungsi menurut Pasal 1 Konvensi 1951.³⁰

Melihat standar baku yang ada di dalam Konvensi 1951 dan protokol 1967 tentang pengungsi, merupakan sesuatu yang memberatkan bagi Indonesia sebagai negara berkembang, hal ini bisa jadi menjadi salah satu pertimbangan Indonesia yang belum meratifikasi kedua instrumen internasional terkait pengungsi tersebut.

Hal ini yang menjadi dilema bagi Indonesia dalam menerapkan prinsip yang berlaku dalam Konvensi 1951 pada Pasal 1 A³¹, bahwa pasal ini juga berlaku bagi pengungsi yang berada di negara bukan peserta Konvensi/ negara para pihak³². Namun Indonesia bukan sebagai negara para pihak penandatanganan Konvensi dan bukan pula sebagai negara tujuan dari pengungsi, (hanya sebagai negara transit). Akan tetapi tanggung jawab ini dalam perjalanan sejarah pengungsi di Indonesia. Sikap pemerintah terhadap pengungsi semata-mata karena menjunjung nilai Hak Asasi Manusia.

Maka ketika tahun 2015 Pemerintah Indonesia pernah menolak arus pengungsi yang masuk ke Indonesia disebabkan faktor tidak adanya peraturan *lex specialis* di dalam peraturan keimigrasian Indonesia secara khusus terkait pencari suaka dan pengungsi. Namun hal ini menjadi hal yang bertentangan dengan Surat Edaran yang pernah dikeluarkan oleh Direktur Jendral Imigrasi yang menyatakan bahwa³³:

²⁹ I Wayan Parthiana, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, hal 230-231.

³⁰ Lihat. Ajat Sudrajat Havid, Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang, Jurnal Hukum Internasional, LPHI, hlm. 93-94

³¹ Pasal 1 ayat (1) Untuk maksud-maksud Konvensi ini, kata-kata "peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951" dalam pasal 1, bagian A, berarti. (a) "peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa sebelum 1 Januari 1951"; atau (b) "peristiwa-peristiwa yang terjadi di Eropa atau di tempat lain sebelum 1 Januari 1951"; dan tiap Negara Pihak, pada waktu penandatanganan, ratifikasi atau aksesi, akan membuat deklarasi yang menyebutkan secara khusus arti-arti mana dari arti-arti ini diberlakukan untuk maksud kewajiban-kewajibannya menurut Konvensi ini. Ayat (2) Setiap Negara Pihak yang telah menerima alternatif (a) setiap waktu dapat memperluas kewajiban-kewajibannya dengan mengambil alternatif (b) melalui modifikasi yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

³² Dimana pemberian "status pengungsi" pada kasus seperti ini ditunjuk langsung oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh Statuta UNHCR.

³³ Ajat Sudrajat., *Op.Cit.*, hlm.97

- a) Secara Umum melakukan penolakan terhadap orang asing yang datang memasuki wilayah Indonesia, yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Apabila terdapat orang asing yang menyatakan keinginan untuk mencari suaka pada saat tiba di Indonesia, agar tidak dikenakan tindakan keimigrasian berupa pendeportasian ke wilayah negara yang mengancam kehidupan dan kebebasannya.
- c) Apabila diantara orang asing dimaksud diyakini terdapat indikasi sebagai pencari suaka atau pengungsi, agar Saudara menghubungi organisasi internasional masalah pengungsian atau *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) untuk penentuan statusnya.

3) Penanganan Pemerintah terhadap Pengungsi Rohingya di Aceh

Kasus pencarian suaka oleh penduduk Rohingya di Aceh pada Mei 2015 lalu adalah kasus terkini yang terjadi dalam tahun terakhir ini, ribuan pengungsi ini telah menjadi perhatian serius bagi masyarakat internasional. Dan Indonesia sebagai negara transit kembali menjadi tempat bagi para pengungsi dalam mencari perlindungan.

Beberapa negara peserta konvensi seperti Australia juga tidak lagi siap menerima para pengungsi Rohingya ini yang datang dalam jumlah ribuan, tidak sedikit negara-negara yang menjadi tujuan Rohingya ini melakukan pengusiran (*Refoulment*) yang membuat penduduk rohingya yang mencari suaka tersebut terkatung-katung di laut. Hal ini dilakukan oleh negara-negara tetangga Indonesia. Justru pengungsi ini diterima dengan baik oleh masyarakat Aceh yang merupakan bagian dari Indonesia³⁴.

Sebelum pemerintah Indonesia menyatakan kesediaannya untuk menampung pengungsi, para nelayan Aceh sudah menyelamatkan ratusan pengungsi yang terlantar di lautan³⁵. Prosedur perlakuan terhadap pengungsi Rohingya setelah tiba di Indonesia diperlakukan khusus oleh

³⁴ Beberapa negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, Thailand, Singapura dll menolak kedatangan para pengungsi ini. Indonesia awalnya juga menolak, kecuali Aceh yang menerima dengan pertolongan para nelayan dengan dasar hukum adat laot setempat.

³⁵ Mereka menemukan sekitar 700 imigran etnis Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh terdampar di perairan sekitar pada Jumat 15 Mei 2015 pagi.

masyarakat Aceh³⁶. Pengungsi Rohingya yang diselamatkan, diangkut dengan kendaraan truk terbuka ke tempat penampungan sementara pengungsi. Sebelum memasuki tempat penampungan sementara, para pengungsi Rohingya telah dikumpulkan terlebih dahulu untuk didata di lapangan terbuka. Identitas mereka didata oleh para relawan dan pengungsi ditampung dalam tenda dan tenda pengobatan darurat.³⁷ Dari hasil wawancara penulis dengan para Pengungsi Rohingya, mereka menyatakan enggan pulang karena tidak dianggap sebagai warga Myanmar.

Sikap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri³⁸ berkoordinasi dengan UNHCR dalam menjalankan fungsinya melaksanakan beberapa langkah antara lain: **Pertama**, mencari negara ketiga yang bersedia menampung pengungsi Rohingya di Aceh. Walaupun praktek di lapangan pencarian itu tidaklah mudah dilakukan, karena negara-negara³⁹ yang biasa menampung pengungsi seperti di Eropa saat ini tengah menghadapi masalah yang sama⁴⁰. Yakni masalah membanjirnya pengungsi di Eropa yang merupakan persoalan besar di benua tersebut. Masalah *irregular movement* sekarang lebih parah di Eropa dan Timur Tengah, walau begitu pemerintah melalui UNHCR⁴¹ akan terus berusaha dan bertanggung jawab mencari negara yang bersedia menampung pengungsi asal Rohingya⁴².

³⁶<http://www.dw.com/id/keseharian-pengungsi-rohingya-di-aceh/g-18466783>

³⁷Kondisi pengungsi banyak yang sakit sejak dalam perjalanan di kapal dan banyak anak-anak yang kelaparan, sehingga butuh penanganan medis yang serius, dan beberapa relawan membagikan biskuit bagi anak-anak. Masyarakat Aceh juga menyediakan tempat membersihkan diri bagi para pengungsi. Bak besar penuh air, lengkap dengan belasan gayung. Hanya saja tidak tempat tidur yang memadai bagi pengungsi, selain hanya alas tikar yang diletakkan pada gedung olahraga (GOR) agar para pengungsi bisa beristirahat.

³⁸Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanantha Nasir

³⁹Negara peserta yang meratifikasi konvensi 1957 dan protokol 1967

⁴⁰<http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-indonesia-siapkan-lokasi-baru-pengungsi-rohingya-dan-bangladesh/2808703.html>, 22 Maret 2016

⁴¹Utusan AS untuk penanganan masalah Populasi, Pengungsi dan Migrasi, Anne C. Richard (tengah) bersama delegasi Organisasi Migrasi Internasional meninjau tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya dan Bangladesh di Kuala Cangko, Aceh (2/6). Selain itu Pemerintah Indonesia juga tetap berkomitmen untuk tetap membantu para pengungsi asal Rohingya Myanmar dan Bangladesh. Direktur Keamanan Internasional dan Pelucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Andi Rachmianto, di Gedung Kemenlu Jakarta, Jumat (4/6) menjelaskan, dalam waktu dekat lokasi para pengungsi yang saat ini ditampung di Provinsi Aceh, akan dipisahkan dengan pemukiman masyarakat setempat.

⁴²Ini adalah kali kedua nelayan-nelayan bertemu pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan. Kelompok imigran ini pertama kali terdampar di perairan Aceh pada Minggu 10 Mei. Pengungsi Rohingya merupakan salah satu masalah kemanusiaan yang paling disorot dunia saat ini. Sebab Myanmar tempat penduduk Rohingya tinggal, menolak memberi kewarganegaraan bagi etnis tersebut. Pada Juni dan Oktober 2012, kerusuhan bernuansa etnis pecah di negara bagian Rakhine, Myanmar. Puluhan ribu warga Rohingya kemudian meninggalkan wilayah mereka.

Kedua, Menyediakan Sarana air bersih pada penampungan sementara. Pemerintah Provinsi Aceh menargetkan sebelum Ramadhan, penampungan pengungsi Rohingya dan Banglades siap dihuni yang dilengkapi dengan sarana air bersih⁴³. Prinsipnya memang dari Pemerintah tempat shelter penampungan para pengungsi tersebut semaksimal mungkin akan di lokalisir dari masyarakat. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah untuk memudahkan pengawasan. Karena para pengungsi datang tanpa dokumen sebagian dari mereka ditemukan terjangkit penyakit.

Ketiga, Instrumen hukum terkait pencari suaka dan pengungsi. Pemerintah tengah menyiapkan draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait penanganan pengungsi imigran yang terdampar di Indonesia. Perpres tersebut salah satunya akan mengatur mekanisme penyediaan anggaran bagi pemerintah daerah yang ditugaskan mengurus para pengungsi. Perpres diharapkan menjadi payung hukum bagi pemerintah dalam menangani pengungsi, serta membongkar upaya perdagangan dan penyelundupan manusia.

Keempat, Memfasilitasi proses repatriasi (pemulangan dengan kesadaran sendiri), untuk pengungsi di Aceh Utara jumlah pengungsi asal Rohingya ada 329 orang dan untuk pengungsi asal Bangladesh berjumlah 246 orang. Untuk yang asal Bangladesh saat ini tengah dalam proses pengurusan dokumen dan akan dikembalikan ke negara asal.

Kelima, Kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Beberapa negara yang tergabung dalam Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan diri siap membantu Indonesia untuk menyediakan tempat penampungan para pengungsi asal Rohingya Myanmar. Diantara negara-negara itu adalah Filipina. Sejauh ini yang sudah menjadi negara pihak dari ASEAN hanya

Kekerasan etnis ini menewaskan ratusan orang dan membuat 140 ribu warga minoritas tersebut kehilangan tempat tinggal. Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya oleh pemerintah Myanmar meski telah tinggal beberapa generasi di negara yang dulunya bernama Burma tersebut. Praktis, mereka sulit mendapatkan pekerjaan, sekolah ataupun jaminan kesehatan.

⁴³Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh Al Hudri kepada VOA menjelaskan, ada 5 titik lokasi penampungan sementara pengungsi asal Rohingya Myanmar dan Bangladesh di Aceh. "Yang pertama di kota Lhokseumawe. Yang kedua di Aceh Utara. Yang ketiga di kota Langsa. Yang keempat di Aceh Tamiang. Dan yang ke lima di Aceh Timur jumlah semua pengungsi yang ada pada saat ini berjumlah 1713 orang. Yang meninggal ada 2 orang karena sakit. Kemudian ada 13 orang yang dideportasi ke Medan karena penyakit TBC. Sementara itu, Humas Pemerintah Daerah Aceh Utara Amir Hamzah kepada VOA menargetkan sebelum bulan suci Ramadhan lokasi penampungan para pengungsi sudah siap dihuni. Lengkap dengan sarana sanitasi dan air bersih. "Lokasinya di gampong Blang Adeu,

Filipina dan Kamboja. Dan di luar Asia yaitu tetangga kita dari selatan yaitu Australia. Secara informal pemerintah juga sudah menerima komitmen dari pemerintah Filipina sebagai negara pihak, untuk membantu juga mengurangi beban dalam rangka mengatasi masalah pengungsi khususnya dari Rohingya. Jadi ini adalah bagian dari pemerintah RI 1 tahun bekerjasama dengan negara-negara mitra yang sudah menyatakan kesediaan.

KESIMPULAN

Hukum Pengungsi Internasional sebagai cabang baru di dalam disiplin hukum internasional sangat dirasakan urgensinya, terlebih untuk Indonesia sebagai negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka. Oleh karena itu butuh pengaturan khusus terkait tentang perlindungan, penanganan dan penanggulangan pengungsi bagi Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi Konvensi 1957 dan Protokol 1967.

Namun langkah pemerintah terhadap pengungsi yang ada di Indonesia khususnya Aceh, dinilai cukup progress dalam menyiapkan instrument hukum dengan standar negara berkembang yang menjadi negara transit. Indonesia sebagai negara berdaulat tetap memiliki hak untuk menentukan seseorang bisa atau tidak memperoleh suaka di Indonesia, namun demikian Indonesia tetap harus memperhatikan hak dasar yang melekat pada diri masing-masing manusia.

Bagi pencari suaka dan pengungsi ada prosedur dan syarat yang harus dipenuhi sehingga menjadi hak baginya untuk memperoleh perlindungan dan hak dasar lainnya di negara penerima. Butuh penelitian dan analisis lebih jauh untuk memperdalam penulisan ini, agar menemukan penyelesaian yang konkrit terhadap permasalahan pengungsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Romsan dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, UNHCR, Jakarta.
- Ajat Sudrajat Havid, 2004, “Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Indonesia Kini dan yang Akan Datang”, *Jurnal Hukum Internasional, Refugee Law, LPHI FHUI*, Vol. 2 Nomor 1 Oktober.
- Aloysiusn Uwiyono, 2004, “Catatan Tentang Konvensi PBB Tahun 1990 Mengenai Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya”, *Expert Commentary, Refugee Law, LPHI FHUI*, Vol. 2 Nomor 1 Oktober.
- Claire de Than and Edwin Shorts, 2003, *International Criminal Law and Human Rights*, Sweet & Maxwell Published.
- Enny Soeprapto, 2004, “Promotion of Refugee Law in Indonesia”, *Jurnal Hukum Internasional, Refugee Law, LPHI FHUI*, Vol. 2 Nomor 1 Oktober.
- Global Protection Cluster, 2007, *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, Global Protection Cluster Working Group.
- Global UNHCR Report 2001, *Global Programmes*, dalam <http://www.unhcr...2001/globops.pdf>.
- I Wayan Parthiana, 1990, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Manfred Nowak, 2002, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers,, Leiden/Boston.
- Muh Khamdan, *Imigrasi Nasional dan Problem Pencari Suaka*, Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM.
- Scot Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

UNHCR, 1997, “The State of the world’s Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda”,
Oxford University Press, New York.

Usmawadi, *Pengungsi dan Hak Asasi Manusia, Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum
Pengungsi Internasional)*, UNHCR.

Uswatun Hasanah, 2014, “Tinjauan Yuridis Pasal 22 Konvensi Hak Anak 1989 Terhadap
Pengungsi Anak Menurut Hukum Internasional”, Skripsi FH Unsyiah.